

POLA HUBUNGAN KERJASAMA BAGI HASIL PERTANIAN PADI DI DESA BEJEN, KARANGANYAR, JAWA TENGAH

Pattern of Relationship between Collaborative Sharing of Rice Farming in Bejen Village, Karanganyar, Central Java

Oleh : Ali Nur Cahyono dan Dra. Puji Lestari, M.Hum.

Email : alinurc7@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana sistem perjanjian bagi hasil pertanian padi, dampak dari kerjasama bagi hasil terhadap hubungan pemilik sawah dengan petani penggarap dan mengetahui strategi dalam mempertahankan perjanjian kerjasama bagi hasil di Desa Bejen Karanganyar Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan penelitian berjumlah 8 orang yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kerjasama bagi hasil dilakukan secara lisan dan tertulis. Dampak positif dari kerjasama bagi hasil pertanian padi yaitu timbulnya kerjasama lain dalam kehidupan sehari-hari yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan, dampak negatif dari kerjasama bagi hasil yaitu kedua belah pihak terkadang meminta bantuan yang berlebihan. Kejujuran dan bersikap ramah adalah menjadi strategi kedua belah pihak dalam mempertahankan kerjasama.

Kata Kunci : Bagi Hasil, Dampak, Strategi.

ABSTRACT

This study aims to describe how the agreement system for rice farming results, the impact of the profit sharing collaboration on the relationship between rice field owners and sharecroppers and knows the strategy of rice owners and sharecroppers in maintaining production sharing agreements in Bejen Karanganyar Village, Central Java. Was used in the study qualitative research was conducted. The research done by the informants there were a total of 8 people that are nominated uses the technique purposive the sampling method of. The technique of the collection of data is collected through observation, the objective of the interview, documentation, as well as the study of literature that. Data is not tampered with are obtained through a triangulation of the data. The technique of of the data analysis in this research use the model interactive Miles and Huberman. The results of research that has been carried out express its strongest m a said that cooperation a share of the revenue m e is conducted in spoken and written. A positive impact of the cooperation a share of the revenue this form of agriculture have this licensing process for rice promised to supply the emergence of other cooperation in the life of everyday that is mutually beneficial to both parties. While, the negative effects of cooperation with the that is both sides sometimes asked for help excessive. Honesty and be friendly is becomes strategy both sides in maintaining cooperation.

Keywords: Results Sharing, Impact, Strategy.

A. PENDAHULUAN

Tanah menempati kedudukan penting bagi rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Terutama bagi penduduk yang bertempat tinggal di pedesaan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan berladang, jadi dalam hal ini tanah mempunyai peranan yang pokok untuk bergantung dalam hidup sehari-hari sebagai petani (Iko, 2008: 1). Indonesia sering disebut sebagai negara agraris, dimana sektor pertanian memegang peranan yang sangat penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini menyebabkan sebagian besar penduduk atau tenaga kerja menggantungkan hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari pertanian. Sektor pertanian banyak terdapat di masyarakat pedesaan.

Masyarakat pedesaan merupakan suatu masyarakat yang mempunyai hubungan lebih erat dan lebih mendalam daripada hubungan mereka dengan masyarakat lainnya (Soekanto, 2013: 136). Sistem kehidupan hubungan masyarakat pedesaan biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan. Biasanya masyarakat pedesaan menjadi petani semata-mata hanya untuk mencukupi kebutuhannya sendiri dan tidak untuk dijual. Masyarakat di Desa Bejen Kabupaten Karanganyar masih banyak warganya yang bekerja

sebagai petani. Rata-rata petani di Desa Bejen menggarap tanaman padi. Komoditas padi sawah merupakan salah satu tanaman penting dan strategis kedudukannya sebagai sumber penyediaan kebutuhan pokok yaitu berupa beras.

Masyarakat Desa Bejen yang bekerja sebagai petani tidak semuanya menggarap lahan pertanian miliknya sendiri. Petani yang tidak mempunyai atau hanya memiliki sedikit lahan pertanian bekerjasama dengan pemilik tanah atau sawah dengan sistem bagi hasil. Akan tetapi juga ada petani penggarap yang mengolah sawah orang lain bukan karena dia tidak memiliki lahan, tetapi karena sawah yang dimiliki hanya cukup untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual. Sedangkan pemilik sawah menyerahkan sawahnya dikelola petani penggarap dikarenakan ketidakmampuan pemilik sawah dalam mengelola sawah tersebut. Dalam kerjasama ini pemilik lahan atau sawah akan memberi ijin kepada orang lain untuk mengelola sawahnya, kemudian hasilnya dibagi antara pemilik sawah dan orang yang mengelola sawahnya sesuai dengan aturan yang merupakan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak.

Praktek dalam sistem bagi hasil di Desa Bejen ini mengacu pada hubungan *Patron-Klien*. Menurut Scott (dalam Putra, 2007: 4) mengatakan *Patron-Klien* merupakan hubungan khusus antar dua orang yang sebagian besar melibatkan

persahabatan instrumental, dimana seseorang yang lebih tinggi kedudukan sosial ekonominya (*Patron*) menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan atau keuntungan atau keduanya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya (*Klien*), yang pada gilirannya membalas pemberian tersebut dengan memberikan dukungan yang umum dan bantuan, termasuk jasa-jasa pribadi kepada *Patron*. Dalam hal ini yang berperan sebagai *Patron* adalah pemilik lahan atau sawah dan yang berperan sebagai *Klien* adalah petani penggarap.

Pertukaran dalam hubungan *Patron-Klien* yaitu apa yang diberikan salah satu pihak adalah sesuatu yang berharga di mata pihak lain, entah pemberian itu berupa barang atau jasa, dan bisa berbagai ragam bentuknya. Pihak pemilik sawah dalam hal ini beruntung mendapatkan jasa dari petani penggarap. Berkat jasa dari petani penggarap, pemilik sawah tidak perlu melakukan apa-apa akan mendapatkan bagian dari hasil panen sawahnya yang dikerjakan petani penggarap. Begitu juga sebaliknya, petani penggarap beruntung dapat menggarap sawah dari pemilik lahan, karena dia mendapatkan penghasilan tambahan dari hasil panen padi melalui sawah milik orang lain. Dengan hal ini petani penggarap akan

mendapatkan pendapatan berupa hasil panen sawah yang dikerjakannya.

Suatu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara pemilik sawah dan petani penggarap dalam kegiatan perjanjian kerjasama bagi hasil pertanian padi. Melalui sistem bagi hasil ini dirasa sangat membantu bagi kedua belah pihak yang terlibat didalamnya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mencoba merealisasikan dengan judul penelitian “Pola Kerjasama Bagi Hasil Pertanian Padi di Desa Bejen, Karanganyar, Jawa Tengah”.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Usaha Pertanian Padi

Pertanian dalam arti khusus adalah penggunaan usaha manusia terhadap alam dengan maksud untuk memperoleh hasil-hasil dari tanaman dan atau hewan dengan jalan memperbesar produksi daripada yang dapat diberikan oleh alam saja. Sedangkan pertanian dalam arti luas adalah penggunaan usaha manusia terhadap alam dengan maksud untuk memperoleh hasil-hasil (kegunaan) yang berasal dari tanaman dan atau hewan (Supardi, 2016: 49). Pertanian tidak hanya diartikan sebagai kegiatan penanaman tanam-tanaman, tetapi juga pemeliharaan peternakan, perikanan, perkebunan, dan lain sebagainya.

Tanaman padi (*Oryza sativa* L.) merupakan tanaman pangan penting yang menjadi makanan pokok lebih dari setengah

penduduk dunia karena mengandung nutrisi yang diperlukan tubuh. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pangan tersebut. Pada umumnya petani padi sawah di Indonesia menggunakan metode tanam pindah (konvensional) pada kegiatan bertani.

2. Struktur Masyarakat Pedesaan

Menurut Bahriadi (dalam Angkasawati, 2015: 18) masyarakat pedesaan bergantung hidupnya pada faktor produksi pertanian terutama lahan. Luas lahan sangat menentukan besar panen yang didapatkan petani. Semakin besar panen yang diterima petani akan semakin besar pendapatannya. Pendapatan ini yang nantinya akan berpengaruh kepada pola produksi yang dilakukan petani. Setiap petani akan selalu berusaha untuk mendapatkan lahan sebagai usaha memperbaiki hidupnya dan juga prestise. Permasalahan tanah selalu menjadi permasalahan yang sangat sulit untuk dipecahkan. Pola kepemilikan dan penguasaan lahan ini akan selalu menjadi masalah di pedesaan.

Selain pola kepemilikan lahan, tenaga kerja juga merupakan faktor yang penting dalam pola produksi petani. Tenaga kerja adalah curahan tenaga yang dikeluarkan petani untuk menghasilkan suatu satuan produk barang atau jasa. Perhitungan ini

didasarkan pada besar korbanan petani tiap satu unit produk yang dikeluarkan. Biasanya satuan dari korbanan tenaga kerja ini adalah hari orang kerja (HOK). Semakin luas kepemilikan tanah petani biasanya curahan tenaga yang dikeluarkan semakin besar. Untuk memenuhi tenaga kerja itu biasanya petani melakukan sewa. Pada masyarakat yang masih mempunyai tingkat integrasi yang tinggi sistem gotong royong masih ditemukan. Kadangkala mereka melakukan penggiliran untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Namun pada desa-desa yang luas lahannya semakin menyempit, tenaga kerja ini menjadi masalah tersendiri (Angkasawati, 2015: 18).

3. Patron-Klien dalam Kerjasama Bagi Hasil

Istilah *Patron* berasal dari Bahasa Latin "*Patronus*" atau "*pater*", yang berarti ayah (*father*). Karenanya, dia adalah seorang yang memberikan perlindungan dan manfaat serta mendanai dan mendukung terhadap kegiatan beberapa orang. Sedangkan *Klien* juga berasal dari istilah Latin "*cliens*" yang berarti pengikut. Dalam literatur ilmu sosial *Patron* merupakan konsep hubungan stata sosial dan penguasaan sumber ekonomi. Konsep *Patron* selalu diikuti oleh konsep *Klien*, tanpa konsep *Klien* konsep *Patron* tentu saja tidak ada. Kedua istilah tersebut

membentuk suatu hubungan khusus yang disebut dengan istilah *clientelism*. Istilah ini merujuk pada sebuah bentuk organisasi sosial yang dicirikan oleh hubungan *Patron-Klien*, di mana *Patron* yang berkuasa dan kaya memberikan pekerjaan, perlindungan, infrastruktur, dan berbagai manfaat lainnya kepada *Klien* yang tidak berdaya dan miskin. Imbalannya, *Klien* memberikan berbagai bentuk kesetiaan, pelayanan, dan bahkan dukungan politik kepada *Patron* (Hefni, 2009: 16-17). Hal ini seperti yang terjadi pada perjanjian bagi hasil dalam masyarakat petani karena pemilik sawah yang berstatus sebagai *Patron* mendukung kegiatan pertanian bagi petani penggarap (*Klien*) dengan memberikan apa yang dimilikinya yaitu sawah untuk dikerjakan oleh petani penggarap. Sedangkan petani penggarap yang tidak mempunyai lahan pertanian dapat menyumbangkan tenaganya untuk mengelola sawah dari pihak *Patron*.

Agar hubungan *Patron-Klien* ini dapat berjalan dengan mulus, diperlukan adanya unsur-unsur tertentu di dalamnya. Unsur pertama adalah bahwa apa yang diberikan oleh satu pihak adalah sesuatu yang berharga di mata pihak yang lain, entah pemberian itu berupa barang ataupun jasa, dan bias berbagai macam bentuknya. Pemberian tersebut menjadikan pihak penerima merasa mempunyai kewajiban untuk membalasnya, sehingga terjadi

hubungan timbal-balik, yang merupakan unsur kedua dalam relasi *Patron-Klien*. Adanya unsur timbal-balik inilah, kata Scott, yang membedakannya dengan hubungan yang bersifat pemaksaan (*coercion*) atau hubungan karena adanya wewenang formal (*formal authority*). Selain itu hubungan *Patronase* ini juga perlu didukung oleh norma-norma dalam masyarakat yang memungkikan pihak yang lebih rendah kedudukannya (*Klien*) melakukan penawaran, artinya apabila salah satu pihak merasa bahwa pihak lain tidak memberi seperti yang diharapkannya, dia dapat menarik diri dalam hubungan tersebut tanpa terkena sanksi sama sekali. Lebih jauh Scott juga mengemukakan bahwa hubungan *Patronase* ini mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan hubungan sosial lain. Pertama, yaitu terdapatnya ketidaksamaan (*inequality*) dalam pertukaran; kedua, adanya sifat tatap-muka (*face-to-face character*), dan ketiga adalah sifatnya yang luwes dan meluas (*diffuse flexibility*) (Putra, 2007: 4-5).

4. Teori Pertukaran Sosial dalam Kerjasama Bagi Hasil

Dalam teori pertukaran sosial, individu akan melakukan sebuah tindakan apabila tindakan tersebut dianggap menguntungkan dirinya atau mendapatkan imbalan dari tindakan

tersebut. Dalam kerjasama ini, pemilik sawah mengambil tindakan tersebut karena menganggap dirinya diuntungkan dalam kerjasama ini karena sawahnya bisa produktif menghasilkan padi dan sedangkan untuk pihak petani penggarap menganggap dirinya juga diuntungkan karena dia yang tidak mempunyai sawah dapat menghasilkan padi dari kerjasama tersebut.

Menurut Blau (dalam Ritzer & Goodman, 2009: 459) orang tertarik satu sama lain karena berbagai alasan yang mendorong mereka membangun asosiasi sosial. Ketika ikatan awal terbangun, imbalan yang mereka berikan satu sama lain memelihara dan memperkuat ikatan. Situasi sebaliknya pun mungkin terjadi: dengan imbalan yang memadai, asosiasi akan melemah atau putus. Imbalan yang dipertukarkan dapat bersifat intrinsik (misalnya, cinta, kasih sayang, hormat) atau ekstrinsik (misalnya, uang, kerja fisik). Masing-masing pihak tidak mungkin selalu memberikan imbalan secara setara satu sama lain; ketika terjadi ketimpangan pertukaran, perbedaan kekuasaan akan muncul dalam asosiasi.

Menurut Homans (dalam Ritzer & Goodman, 2009: 454) jika semakin sering tindakan apapun yang dilakukan orang memperoleh imbalan, makin besar pula kecenderungan orang itu untuk mengulangi tindakan tersebut. Dalam proposisi sukses,

Homans mencatat ada dua hal yang terkait. *Pertama*, meskipun secara umum benar bahwa imbalan yang semakin sering dilakukan mendorong peningkatan frekuensi tindakan, situasi timbal-balik ini tidak mungkin berlangsung tanpa batas. Dalam beberapa hal individu sama sekali tidak dapat terlalu sering berbuat seperti itu. *Kedua*, semakin pendek interval antara perilaku dan imbalan, semakin besar kecenderungan seseorang mengulangi perilaku tersebut. Sebaliknya, lamanya interval antara perilaku dan imbalan memperkecil kecenderungan mengulangi perilaku tersebut.

C. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Bejen, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini karena masih banyak masyarakat Desa Bejen yang melakukan kerjasama bagi hasil.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama 3 bulan dimulai dari November 2018 hingga Januari 2019.

3. Bentuk Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk lebih menggali cerita naratif dari

informan sehingga data yang diperlukan dapat diperoleh secara mendalam.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik sawah dan petani penggarap yang melakukan kerjasama bagi hasil di wilayah Desa Bejen. Sedangkan, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang artinya teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti orang tersebut dianggap paling tau tentang apa yang peneliti harapkan pada penelitian, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek yang diteliti (Sugiyono,2010:53-54). Adapun yang menjadi kriteria informan penelitian adalah pemilik sawah dan petani penggarap yang sudah bekerjasama bagi hasil minimal selama 2 tahun serta tidak memiliki ikatan keluarga.

5. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 8 orang informan yang terdiri dari 2 orang pemilik sawah, 4 orang petani penggarap dan 2 orang warga Desa Bejen yang tidak terlibat kerjasama bagi hasil secara teknik *purposive sampling* dianggap memiliki informasi paling banyak tentang kerjasama bagi hasil pertanian padi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data skunder diperoleh secara tidak langsung dari narasumber, seperti dengan melakukan studi pustaka, arsip, dan dokumen lain yang dapat digunakan untuk melengkapi penelitian ini.

6. Teknik dan Instrumen penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi,.

a. Observasi

Pada penelitian ini, teknik observasi yang digunakan adalah observasi non partisipan dimana peneliti hanya sebagai pengamat dan tidak ikut terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan. dalam penelitian ini peneliti, peneliti mengamati lokasi dan kegiatan petani selama mengelola sawah milik orang lain.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dimana pedoman wawancara dibuat dan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Subjek yang diwawancarai adalah pemilik sawah, petani penggarap dan warga sekitar yang tidak terlibat kerjasama bagi hasil.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa lokasi sawah, kegiatan petani, hasil panen dan dokumentasi foto-foto kegiatan.

7. Validitas dan reliabilitas

Penelitian ini menggunakan teknik validitas triangulasi data. Triangulasi data merupakan validitas data yang digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber. Dalam penelitian ini peneliti membandingkan hasil data observasi dengan data hasil wawancara, membandingkan data dari satu informan dengan informan lainnya.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif milik Miles dan Huberman dengan tahapan yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Bagi Hasil Pertanian Padi di Desa Bejen

a. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

Pada umumnya perjanjian bagi hasil antara pemilik sawah dengan petani penggarap hanya dilakukan dalam bentuk lisan, tidak dilakukan secara tertulis karena kedua belah pihak sudah saling mengenal dan menganggap bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan adalah sudah cukup menurut kebiasaan setempat atau secara hukum adat. Perjanjian bagi hasil menurut hukum adat pada dasarnya adalah suatu perjanjian yang timbul dalam masyarakat hukum adat antara pemilik

sawah dengan petani penggarap dan umumnya perjanjian tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk tertulis tetapi hanya bersifat lisan dengan dasar saling percaya. Perjanjian bagi hasil secara lisan sudah dianggap biasa di kalangan masyarakat pedesaan karena didasari adanya kesepakatan dan kedekatan antara pemilik sawah dengan petani penggarap serta kedua belah pihak telah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan menurut kebiasaan masyarakat di Desa Bejen, yaitu bagi hasil pertanian tanaman padi dilakukan dalam 1 kali garap atau pada saat musim tanam sampai musim panen berlangsung dan akan berlanjut ke musim tanam selanjutnya apabila kedua belah pihak merasa cocok atau tidak ada permasalahan antara pemilik sawah dengan petani penggarap.

Selain perjanjian secara lisan, terdapat juga perjanjian kerjasama bagi hasil secara tertulis. Perjanjian bagi hasil secara tertulis biasanya dilakukan pada orang yang belum mengenal satu sama lain antara pemilik sawah dengan petani penggarap. Biasanya pihak pemilik sawah yang meminta perjanjian bagi hasil secara tertulis, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya kecurangan didalam mengelola sawah karena belum terlalu mengenal karakteristik dari petani penggarap. Perjanjian secara tertulis ini hanya

dilakukan sekali saja ketika awal pertama kali akan melakukan kesepakatan. Setelah musim panen selesai dan akan memasuki musim tanam selanjutnya, perjanjian tertulis ini tidak diperbarui lagi serta kerjasama bagi hasil akan terus berlanjut pada orang yang sama selama kedua belah pihak merasa cocok dalam kerjasama ini.

b. Biaya dan Pendapatan

Kegiatan bertani tidak terlepas dari biaya-biaya untuk mengelola bertani agar memperoleh hasil yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Bejen dalam menetapkan biaya dan imbalan hasil panen dalam kerjasama bagi hasil dikenal ada 2 sistem yaitu dengan istilah “*maro*” atau 1/2 dan “*mertelu*” atau 1/3. Semua pemilik sawah dan petani penggarap yang menerapkan kerjasama bagi hasil di Desa Bejen menggunakan sistem 1/2 dan 1/3. Kedua sistem tersebut sudah ada sejak dahulu dan masih digunakan sampai sekarang. Rincian biaya yang dikeluarkan dalam sistem 1/2 yaitu pemilik sawah ikut membantu petani penggarap berupa uang sejumlah setengah dari total biaya pupuk yang dikeluarkan selama mengelola sawahnya dan biaya lain-lain diluar pupuk ditanggung oleh petani penggarap. Sedangkan yang sistem 1/3 yaitu seluruh biaya dalam mengelola sawah ditanggung sepenuhnya oleh petani penggarap.

Setelah petani penggarap melakukan kewajibannya mengelola sawah, maka dia

berhak mendapatkan hak berupa sebagian dari hasil panen. Bagian hasil panen yang diterima tiap-tiap pihak yaitu pemilik sawah dan petani penggarap sudah ditentukan tergantung kesepakatan kedua pihak menggunakan sistem bagi hasil yang ada. Apabila menggunakan sistem *mertelu* atau 1/3 maka pemilik sawah hanya akan menerima 1/3 dari hasil panen yang didapatkan, karena pemilik sawah tidak ikut membiayai dalam mengelola sawahnya. Sedangkan apabila menggunakan sistem *maro* atau 1/2 maka hasil panen yang didapatkan dibagi 2 sama rata untuk pemilik sawah dan petani penggarap.

Rata-rata padi yang didapatkan dari 1 petak atau 1 *patok* sawah seluas 3000 meter persegi dihasilkan sekitar 3 ton padi basah. Dari 3 ton tersebut nantinya akan dibagi antara pemilik sawah dan petani penggarap sesuai dengan kesepakatan. Jika hasil panen dijual, di Desa Bejen padi basah dihargai senilai Rp.4.000-Rp.5.000 tergantung jenis padi yang ditanam. Maka apabila menggunakan sistem *mertelu* sekali panen petani penggarap mendapat sekitar 2 ton padi basah atau jika dijual seharga Rp.8.000.000-Rp.10.000.000 dan pemilik sawah hanya mendapat 1 ton padi basah atau sekitar Rp.4.000.000-Rp.6.000.000. Sedangkan apabila menggunakan sistem *maro* maka pemilik sawah dan petani penggarap mendapat bagian sama rata yaitu

1,5 ton padi basah atau uang sebesar Rp.6.000.000-Rp.7.500.000. Apabila dijual secara kotor sawah 1 petak seluas 3000 meter persegi biasanya ditawarkan dengan harga Rp.10.000.000 – Rp.12.000.000 tergantung dengan keadaan baik atau tidaknya padi. Dengan cara dijual secara kotor ini lebih praktis bagi petani penggarap, dikarenakan tidak lagi mengurus hasil panen dan bisa lebih hemat biaya pengeluaran untuk bayar penggilingan padi serta hemat tenaga.

2. Dampak Kerjasama Bagi Hasil terhadap Hubungan Sosial

Kerjasama bagi hasil pertanian padi yang dilakukan pemilik sawah dengan petani penggarap mengacu pada hubungan *Patron-Klien*. Hubungan *Patron-Klien* ditandai dengan adanya ketergantungan yang muncul diantara kedua belah pihak. Ketergantungan tersebut muncul karena pertukaran dari masing-masing pihak yang memiliki sumber daya yang tidak dimiliki pihak lain. Dalam hubungan kerja antara pemilik sawah dengan petani penggarap setiap aktor memiliki perannya masing-masing tidak hanya dalam lingkup kerja saja. Sesuai dengan konsep *Patron-Klien* bahwa hubungan tidak hanya terjalin pada lingkup kerja saja tetapi juga melebar hingga ke aspek lain seperti dalam hal bermasyarakat dan juga berkeluarga.

Hubungan *Patron-Klien* terbentuk ketika *Patron* dan *Klien* sudah berhubungan sangat lama dan dekat. Dalam hal ini seorang pemilik sawah mau membantu lebih pada petani penggarap yang merupakan petani penggarap. Karena petani penggarap telah lama bekerja padanya sehingga pemilik sawah sudah mengenalnya secara pribadi dan percaya. Maka hal ini yang membuat pemilik sawah memperlakukan para petani penggarap berbeda sesuai dengan kedekatannya dengan pemilik sawah. Semakin dekat pemilik sawah dengan petani penggarap, maka pemilik sawah akan memberi bantuan lebih banyak daripada yang lain yang kurang dekat. Hubungan *Patron-Klien* itu sendiri akan berlangsung dalam waktu yang cukup lama, karena untuk membangun terciptanya hubungan *Patron-Klien* itu pun dibutuhkan waktu yang cukup lama. Dari hubungan *Patron-Klien* tersebut akan berdampak terhadap kehidupan sosial antara kedua belah pihak baik positif maupun negatif sebagai berikut:

a. Dampak Positif

Kerjasama bagi hasil ini berdampak pada hubungan atau interaksi kedua belah pihak dalam kehidupan sehari-hari. Berkat kerjasama ini hubungan kedua belah pihak menjadi semakin erat dan saling mengandalkan pihak lain. Dari interaksi-interaksi yang kemudian timbul, hal ini

saling menguntungkan kedua belah pihak karena akan terbentuk kerjasama-kerjasama lain yang membantu kehidupan mereka. Berikut dampak positif dari kedua belah pihak:

1). Dampak Positif Pemilik Sawah

Selain keuntungan dari kerjasama bagi hasil, pemilik sawah juga memiliki keuntungan lain yaitu mempunyai tenaga pekerja khususnya dalam bidang pertukangan yang dapat diandalkan sewaktu-waktu apabila membutuhkan pekerja bangunan. Petani penggarap selain menjadi petani, dia juga bekerja sebagai buruh serabutan seperti kuli bangunan sehingga jasanya bisa digunakan pemilik sawah. Dari kerjasama ini pemilik sawah menjadi mempunyai orang yang dapat diandalkan dalam keadaan penting. Seperti pemilik sawah yang mempunyai orang yang dapat diandalkan ketika dia butuh bantuan saat ada acara-acara hajut seperti arisan, syukuran, dan lain-lain. Biasanya dalam acara-acara tersebut, pemilik sawah melibatkan petani penggarap yang dekat dengan rumahnya untuk membantu mempersiapkan acara tersebut. Hal lain yang didapatkan pemilik sawah yaitu dia mempunyai orang kepercayaan yang mengurus asset-aset miliknya seperti rumah yang jarang ditempati. Hal ini dilakukan selain sudah percaya dengan petani penggarap, juga untuk efisiensi tenaga

pekerja yang dimilikinya tidak terlalu banyak.

2). Dampak Positif Petani Penggarap

Kerjasama bagi hasil menambah relasi pekerjaan-pekerjaan lain bagi petani penggarap. Pemilik sawah terkadang menawarkan pekerjaan bagi petani penggarap. Selain itu, petani penggarap merasa memiliki seorang pelindung, ketika mengalami kesulitan mereka tahu harus kemana tempat mencari bantuan. Petani penggarap digambarkan seperti seorang anak yang menggantungkan hidupnya pada ayahnya, demikian juga petani penggarap menggantungkan hidupnya pada bantuan majikannya atau pemilik sawah. Sedangkan pemilik sawah harus memiliki tanggung jawab atas nasib petani penggarap yang telah bekerja padanya. Dari hasil penelitian terlihat bahwa pemilik sawah merasa bertanggung jawab apabila *Kliennya* mengalami krisis ekonomi sehingga pemilik sawah terbebani untuk menolong para petani penggarap yang bekerja padanya.

Pemilik sawah memberi bantuan kepada petani penggarap bukan hanya sekedar merasa kasihan tapi karena pemilik sawah menyadari bahwa dia harus membalas bantuan yang telah dia terima sebelumnya. Petani penggarap telah membantu pemilik sawah mengerjakan sawahnya dengan baik sehingga pemilik sawah merasa berterimakasih atas loyalitas

yang telah diberikan petani penggarap padanya. Hal ini berhubungan dengan norma resiprositas bahwa kewajiban untuk membalas budi merupakan prinsip moral yang paling utama yang berlaku bagi hubungan baik antara pihak-pihak sederajat maupun pihak-pihak yang tidak sederajat.

b. Dampak Negatif

Hubungan *Patron* dan *Klien* sama-sama memiliki sifat ketergantungan terhadap keduanya. Dari sifat ketergantungan tersebut menimbulkan dampak yang kurang baik untuk hubungan kedua belah pihak tersebut. Berikut dampak negatif dari kedua belah pihak:

1) Dampak Negatif Pemilik Sawah

Pemilik sawah sebagai *Patron* yang kedudukannya lebih tinggi tidak jarang juga dimintai bantuan oleh petani penggarap. Petani penggarap biasanya meminta bantuan pemilik sawah dikarenakan masalah ekonomi. Petani penggarap berani meminjam uang kepada pemilik sawah karena petani penggarap sudah merasa memiliki kedekatan khusus dengan pemilik sawah. Meminjam uang menjadi sebuah kebiasaan buruk petani penggarap jika sedang membutuhkan dana mendesak meminta bantuan kepada pemilik sawah yang sudah dianggap merasa dekat dengan dirinya. Pihak pemilik sawah terpaksa membantu petani penggarap karena merasa kasihan terhadap keadaannya, meskipun keuangan dalam keluarga sudah dibagi

berdasarkan kebutuhan. Pemilik sawah tidak mau meminjamkan uang jika nominal hutang yang terlalu besar serta apabila hutang petani penggarap yang sebelumnya belum dilunasi. Jaminan hutang petani penggarap tersebut yaitu hasil panen dari sawahnya yang dikelola.

2) Dampak Negatif Petani Penggarap

Petani penggarap selalu berusaha yang terbaik untuk memberikan jasanya kepada pemilik sawah sebagai rasa balas budi meskipun bantuan tersebut diluar dari perjanjian kerjasama bagi hasil. Terkadang petani penggarap dibutuhkan tenaganya oleh pemilik sawah untuk membantu pekerjaannya diluar sektor pertanian meskipun itu sudah diluar konteks perjanjian kerjasama dan rata-rata petani penggarap tidak berani menolak penawaran dari pemilik sawah tersebut, karena petani penggarap tidak mau hubungan kerjasamanya terganggu gara-gara menolak pemilik sawah. Dari penawaran tersebut, petani penggarap ada yang diberi upah sebagai rasa terima kasih pemilik sawah dan ada juga petani penggarap yang tidak mendapat upah tambahan dari pemilik sawah.

3. Strategi dalam Mempertahankan Kerjasama Bagi Hasil

a. Faktor Yang Mendasari Kerjasama Bagi Hasil

Kondisi yang memungkinkan timbulnya kerjasama bagi hasil antara

pemilik sawah dan petani penggarap adalah karena adanya ketimpangan sumber daya ekonomi (pemilikan tanah dan penyediaan lapangan pekerjaan). Mereka saling membutuhkan, petani penggarap memerlukan sawah untuk dikelola guna menambah penghasilan keluarganya. Sebaliknya pemilik sawah memerlukan tenaga kerja untuk mengelola sawahnya tanpa perlu dikelola sendiri yang membutuhkan tenaga dan waktu yang banyak. Faktor lain yang dapat mempengaruhi hubungan kerja pemilik sawah dengan petani penggarap adalah hubungan sosial. Corak hubungan sosial pemilik sawah dengan petani penggarap yang mempengaruhi hubungan kerja misalnya hubungan kekerabatan, hubungan ketetanggaan baik dalam satu dusun maupun diluar dusun, hubungan ketetanggaan lain desa yang dekat dan sebagainya. Dalam hubungan sosial sering menentukan bagi pemilik sawah untuk menentukan petani penggarap yang digunakan.

Kerjasama ini didasari oleh teori pertukaran sosial, yang dimana suatu individu melakukan suatu tindakan karena mengharapkan imbalan dari tindakannya tersebut. Dalam hal ini pemilik sawah yang mengambil tindakan untuk menyerahkan sawahnya dikelola petani penggarap dengan harapan dia tidak perlu bekerja

sebagai petani bisa menghasilkan padi atau sawahnya bisa produktif tanpa dia yang mengelolanya. Sedangkan petani penggarap melakukan tindakan untuk mengelola sawah milik orang lain berharap dia dengan keahliannya sebagai petani dapat menghasilkan padi tanpa harus mempunyai sawah sendiri. Keputusan pemilik sawah dan petani penggarap ini serupa yang dikatakan Blau (dalam Ritzer & Goodman, 2009: 459) imbalan yang diberikan satu sama lain akan memelihara dan meperkuat ikatan. Masing-masing pihak tidak mungkin selalu memberikan imbalan secara setara satu sama lain; ketika terjadi ketimpangan pertukaran, perbedaan kekuasaan akan muncul dalam asosiasi. Perbedaan kekuasaan dalam kerjasama ini terlihat dari pemilik sawah yang mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada petani penggarap. Berikut alasan secara terperinci dari kedua belah pihak:

1) Alasan Pemilik Sawah

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada umumnya terjadi dikarenakan pemilik sawah tidak dapat mengerjakan tanah pertanian miliknya. Pemilik sawah tidak mempunyai waktu dan tenaga untuk mengelola sawah, oleh karena itu pemilik sawah menawarkan kepada orang lain yang mau mengerjakan sawahnya dengan cara bagi hasil. Selain faktor waktu dan tenaga, faktor tidak kompeten dalam bidang

pertanian juga menjadi alasan pemilik sawah melakukan kerjasama bagi hasil pertanian. Karena pemilik sawah tidak mengetahui seluk-beluk bidang pertanian padi, maka dari itu dia menggunakan jasa petani penggarap yang sudah menguasai mengenai seluk-beluk pertanian padi.

2) Alasan Petani Penggarap

Pada umumnya petani penggarap melakukan bagi hasil pertanian sawah adalah tidak mempunyai tanah garapan atau sawahnya sedikit sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selain untuk menambah pendapatan dari pertanian, ada petani penggarap di Desa Bejen bekerjasama bagi hasil ini dikarenakan sudah turun-temurun dari orang tuanya terdahulu. Jadi kerjasama ini dahulu dilakukan orang tuanya, tapi ketika orang tuanya meninggal kemudian kerjasama ini dilanjutkan oleh anaknya.

b. Strategi Dalam Kerjasama Bagi Hasil

1) Strategi Pemilik Sawah

Sebagai pemilik sawah yang kedudukannya lebih tinggi, pemilik sawah selalu berusaha untuk bersifat ramah kepada petani penggarap. Dalam berinteraksi sosial antara pemilik sawah dengan petani penggarap, jika dilakukan dengan cara yang baik maka akan terjadi komunikasi yang baik pula. Dengan bersifat ramah kepada petani penggarap akan membuat mereka menjadi betah juga bekerjasama dengan pemilik sawah.

Pemilik sawah juga memiliki cara lain lagi untuk menjaga hubungannya dengan petani penggarap tetap langgeng, yaitu dengan cara setiap kali panen semua hasil panennya dibawa kerumah atau selepan milik pemilik sawah untuk ditimbang bersama agar tidak ada kecurangan dalam pembagian hasil panen. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan bagi hasil dan membuat pemilik sawah menjadi nyaman dalam bekerjasama dengan petani penggarap sehingga dapat bekerjasama dalam jangka waktu yang lama.

2) Strategi Petani Penggarap

Secara umum strategi utama yang dilakukan petani penggarap adalah kejujuran dari kedua belah pihak. Dengan bersikap jujur akan menguatkan rasa kepercayaan antara pemilik sawah dengan petani penggarap. Sikap jujur dalam kerjasama bagi hasil ini lebih diberatkan kepada petani penggarap, karena dia yang mengelola seluruh kegiatan pertanian yang ada di sawah dan sedangkan pemilik sawah hanya menunggu kabar perkembangan sawahnya dari petani penggarap. Petani penggarap secara tidak langsung dituntut untuk jujur agar supaya pemilik sawah akan terus menggunakan jasanya dalam mengelola sawah. Selain itu bersikap jujur juga sebagai bentuk tanggungjawab petani penggarap kepada pemilik sawah dan sebagai bentuk rasa balas budi karena sudah dipercayakan untuk mengelola sawahnya.

Selain bersikap jujur, petani penggarap juga memiliki strategi lain agar kerjasamanya dengan pemilik sawah langgeng yaitu dengan mengikuti perkembangan pertanian yang ada melalui penyuluhan-penyuluhan pertanian yang diadakan GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) maupun dinas pertanian. Dengan mengikuti penyuluhan tersebut diharapkan ilmu yang didapatkan bisa digunakan untuk membuat hasil pertanian yang dikelolanya menjadi lebih baik. Dengan hasil panen yang baik maka akan membuat pemilik sawah puas sudah mempercayakan sawahnya dikelola petani penggarap serta membuat pemilik sawah yakin untuk terus menggunakan jasa petani penggarap tersebut.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Terjadinya perjanjian bagi hasil pertanian padi di Desa Bejen dilatarbelakangi oleh adanya pemilik lahan yang tidak dapat menggarap sendiri lahannya karena bukan berprofesi sebagai petani dan tidak menetap di Desa Bejen atau tidak dapat menggarap lahannya sendiri karena kewalahan dalam menangani semua lahan yang dimiliki. Di lain pihak terdapat petani penggarap yang hanya memiliki sawah yang sempit atau tidak memiliki sawah sementara mereka memiliki keterampilan dalam bertani atau

bahkan bertani merupakan satu-satunya keterampilan yang dimiliki.

Kerjasama bagi hasil ini didasari oleh teori pertukaran sosial, yang dimana suatu individu melakukan suatu tindakan karena mengharapkan imbalan dari tindakannya tersebut. Dalam hal ini pemilik sawah yang mengambil tindakan untuk menyerahkan sawahnya dikelola petani penggarap dengan harapan dia tidak perlu bekerja sebagai petani bisa menghasilkan padi atau sawahnya bisa produktif tanpa dia yang mengelolanya. Sedangkan petani penggarap melakukan tindakan untuk mengelola sawah milik orang lain berharap dia dengan keahliannya sebagai petani dapat menghasilkan padi tanpa harus mempunyai sawah sendiri.

Rata-rata kerjasama ini berlangsung lama bahkan sampai ada yang diturunkan ke anaknya untuk melanjutkan kerjasama tersebut. Hal ini dikarenakan hubungan pemilik sawah dengan petani penggarap sudah seperti dianggap saudara sendiri, maka pemilik sawah sudah sangat yakin dengan keluarga petaninya. Dampak dari kerjasama bagi hasil di Desa Bejen antara lain yaitu mempererat hubungan antara

pemilik sawah dan petani penggarap. Selain itu, berkat kerjasama ini dapat membuka relasi pekerjaan bagi kedua belah pihak contohnya pemilik sawah yang memberikan suatu pekerjaan lain diluar sektor pertanian untuk petani penggarap. Hal ini merujuk pada hubungan *Patron-Klien* yang dimana pemilik sawah sebagai *Patron* dan petani penggarap sebagai *Klien*.

Hubungan *Patron-Klien* ini terlihat dari adanya pertukaran yang tidak seimbang dimana *Klien* akan memberikan jasanya berupa tenaga kepada *Patron* untuk mengerjakan sawah pertaniannya. Sedangkan *Patron* akan membalasnya dengan memberikan upah berupa bagi hasil dari panen disawahnya, memberikan bantuan dalam bentuk barang dan bahkan akan memberikan jaminan atau perlindungan kepada *Klien*. Petani penggarap merasa memiliki seorang pelindung, ketika mengalami kesulitan mereka tahu harus kemana tempat mencari bantuan. Dan pemilik sawah juga mempunyai orang yang dapat diandalkan untuk membantunya dalam kehidupan sehari-hari yaitu petani penggarap.

Kedua belah pihak baik *Patron* maupun *Klien* ingin untuk mempertahankan kerjasama ini karena apabila sudah bekerjasama dalam jangka waktu lama akan membuat keduanya merasa sudah nyaman dan tidak ingin berganti ke orang lain. Untuk

mempertahankan kerjasama ini ada strategi-strategi agar dapat bertahan lama. Secara umum strategi yang paling utama adalah kejujuran dari kedua belah pihak. Dengan bersikap jujur akan menguatkan rasa kepercayaan antara pemilik sawah dengan petani penggarap. Sikap jujur dalam kerjasama bagi hasil ini lebih diberatkan kepada petani penggarap, karena ia yang mengelola seluruh kegiatan pertanian yang ada di sawah dan sedangkan pemilik sawah hanya menunggu kabar perkembangan sawahnya dari petani penggarap. Petani penggarap secara tidak langsung dituntut untuk jujur agar supaya pemilik sawah akan terus menggunakan jasanya dalam mengelola sawah. Selain itu bersikap jujur juga sebagai bentuk tanggungjawab petani penggarap kepada pemilik sawah dan sebagai bentuk rasa balas budi karena sudah dipercayakan untuk mengelola sawahnya.

2. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat sejumlah saran yang disimpulkan peneliti. Saran-saran tersebut sebagai berikut:

a. Saran Praktis

1) Bagi *Patron* atau Pemilik Sawah

Kerjasama ini sangat mengandalkan kejujuran dari kedua belah pihak terutama dari petani penggarap yang mengetahui seluk beluk keadaan yang ada di sawah.

Alangkah baiknya pemilik sawah juga ikut memantau langsung mengenai perkembangan keadaan sawahnya untuk mengantisipasi kecurangan. Meskipun sudah bekerjasama dalam waktu yang lama, tidak memungkinkan petani penggarap untuk tidak berbuat curang. Selain itu perlu perjanjian secara tertulis diatas materai untuk apabila terjadi kecurangan sudah ada hukuman yang akan menindaknya.

2) Bagi *Klien* atau Petani Penggarap

Meskipun sudah saling mengenal dengan pemilik sawah, alangkah baiknya perjanjian kerjasama bagi hasil ini dilakukan secara tertulis untuk lebih menjamin hak-hak yang harus dilakukan dan yang berhak didapatkan petani penggarap seperti contohnya bagian hasil panen yang diterima.

b. Saran Akademis

Peneliti ini menitikberatkan pada sistem dan dampak dari perjanjian kerjasama bagi hasil pertanian padi di Desa Bejen terhadap hubungan sosial kedua belah pihak yaitu pemilik sawah dengan petani penggarap. Namun, peneliti menyadari bahwa pada penelitian ini masih belum banyak menjawab tentang dampak hubungan sosial pemilik sawah dengan petani penggarap diluar konteks kerjasama bagi hasil di Desa Bejen, untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai apa saja dampak terhadap hubungan sosial

pemilik sawah dengan petani penggarap dari kerjasama bagi hasil di Desa Bejen.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Angkasawati. (2015). Masyarakat Desa. *Publiciana*. 8(1): 1-23.
- Faizah, F. N. et. al. (2018). Hubungan Patron Klien Blandong dengan Mandor Hutan. *Jurnal Sosiologi*. 2(2): 49-58
- Hefni, M. (2009). *Patron-Client Relationship pada Masyarakat Madura*. Jurnal Karsa.
- Iko, H. (2008). "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah". Tesis S2. Tidak Diterbitkan. Universitas Diponegoro.
- Pane, E. A. (2014). *Sistem Bagi Hasil dan Pendapatan Petani Padi di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu*. Skripsi S1. Tidak Diterbitkan. Universitas Bengkulu
- Putra, H. S. A. (2007). *Patron dan Klien di Sulawesi Selatan Sebuah Kajian Fungsional-Struktural*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Ritzer, G., & Goodman, D. (2009). *Teori Sosiologi; Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Rustinsyah. (2011). Hubungan *Patron-Klien* di Kalangan Petani Desa Kebonrejo. *Universitas Airlangga*. 24(2): 176-182.
- Scott, J. (2012). *Teori Sosial: Masalah-masalah Pokok dalam Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Soekanto, S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.

Yusuf, M. K. (2016). *Analisis Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah dengan Sistem Muzaraah di Desa Golan Tepus*. Skripsi S1. Tidak Diterbitkan. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.

